



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu dan/atau keluarga sebagai akibat dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam perlu diberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian bantuan sosial Kepada Individu dan/atau keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Daerah Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencanakeuangan tahunan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
10. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonorni, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan sosial;
- c. tata cara pemberian bantuan sosial;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan diberikan kepada:
 - a. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana alam;
 - b. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana sosial;
 - c. individu dan/atau keluarga yang terkena musibah dan/atau yang membutuhkan perawatan kesehatan yang tidak dilayani program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan apabila dana belanja tidak terduga pada APBD tidak cukup tersedia.

BAB V BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diberikan kepada individu/atau keluarga yang terkena bencana atau musibah yang menimbulkan resiko sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Dalam hal terjadi bencana atau musibah yang menimbulkan Resiko Sosial yang cukup tinggi, Walikota dapat memberikan bantuan sosial melebihi besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. individu dan/atau keluarga/pengampu yang dalam

- kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah setempat untuk dilakukan inventarisir dengan mengetahui RT dan Kepala Lingkungan;
- b. berdasarkan hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a Lurah dengan diketahui oleh Camat mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang;
 - c. Kepala perangkat daerah yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi data/informasi/keterangan membuat surat pernyataan tentang adanya keadaan atau peristiwa akibat resiko sosial dan membuat usulan tentang besaran bantuan sosial yang akan di ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah;
 - d. Kepala perangkat daerah yang berwenang mengajukan pencairan bantuan yang tidak direncanakan kepada PPKD setelah kelengkapan persyaratan bantuan yang tidak direncanakan telah terpenuhi;
 - e. Penyerahan kelengkapan persyaratan bantuan yang tidak direncanakan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan selaku PPKD guna dilakukan proses pencairan.
 - f. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Atas penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bendahara pengeluaran pembantu perangkat daerah membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat 1 bulan setelah bantuan diserahkan dan tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya apabila bantuan yang tidak direncanakan diserahkan pada bulan desember tahun berkenaan.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran PPKD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan bersumber dari APBD.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah; dan
- b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 10

Tata Cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial kepada Individu/ keluarga yang tidak dapat direncanakan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 19 Februari 2018

PLT. WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

Pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDY EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 6